



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI SOSIAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pepen Nazaruddin
Jabatan : Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Tri Rismaharini
Jabatan : Menteri Sosial Republik Indonesia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

**PIHAK KEDUA,
Menteri Sosial Republik Indonesia**



Tri Rismaharini

**PIHAK PERTAMA,
Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial**



Pepen Nazaruddin


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI SOSIAL**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Berkurangnya beban pengeluaran kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar	Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar melalui pemanfaatan bantuan dukungan pemenuhan hidup layak	100%
2	Meningkatnya kemampuan kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial dalam menjalankan peranan sosial	Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan/ atau masyarakat	80%
3	Meningkatnya pendapatan kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial	Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkat pendapatannya	60%
4	Meningkatnya Profesionalisme Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) SDM penyelenggara kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal sesuai standar	95%
		Persentase (%) Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai dengan Standar	82%
5	Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Daerah provinsi/ kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial	Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Rehabilitasi Sosial oleh Pemerintah Daerah Provinsi	81%
		Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Rehabilitasi Sosial oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	71%
6	Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Rehabilitasi Sosial	81
		Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Rehabilitasi Sosial	90
7	Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Kementerian Sosial	Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Ditjen Rehabilitasi Sosial	89

Program/ Kegiatan	Anggaran
Program Perlindungan Sosial	Rp 727.543.960.000
1. Asistensi Rehabilitasi Sosial Kelompok Rentan	Rp 163.222.117.000
2. Asistensi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Rp 301.804.519.000
3. Asistensi Rehabilitasi Sosial Anak	Rp 123.091.203.000
4. Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	Rp 126.848.774.000
5. Asistensi Rehabilitasi Sosial Korban Bencana	Rp 21.660.870.000
Program Dukungan Manajemen Kegiatan	Rp 501.059.967.000
1. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Rehabilitasi Sosial	Rp 8.204.612.000
2. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Rehabilitasi Sosial	Rp 483.297.750.000
3. Pengelolaan Organisasi dan SDM Rehabilitasi Sosial	Rp 8.617.955.000
4. Legislasi dan Litigasi	Rp 939.650.000
JUMLAH	Rp 1.228.603.927.000


Jakarta, Januari 2023

PIHAK KEDUA,
Menteri Sosial Republik Indonesia



Tri Rismaharini

PIHAK PERTAMA,
Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial



Pepen Nazaruddin



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI SOSIAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pepen Nazaruddin
Jabatan : Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Tri Rismaharini
Jabatan : Menteri Sosial Republik Indonesia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Agustus 2023

PIHAK KEDUA,
Menteri Sosial Republik Indonesia



Tri Rismaharini

PIHAK PERTAMA,
Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial



Pepen Nazaruddin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI SOSIAL

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Berkurangnya beban pengeluaran kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar	Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar melalui pemanfaatan bantuan dukungan pemenuhan hidup layak	100%
2	Meningkatnya kemampuan kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial dalam menjalankan peranan sosial	Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan/ atau masyarakat	80%
3	Meningkatnya pendapatan kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial	Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkat pendapatannya	60%
4	Meningkatnya Profesionalisme Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) SDM penyelenggara kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal sesuai standar	95%
		Persentase (%) Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai dengan Standar	82%
5	Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Daerah provinsi/ kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial	Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Rehabilitasi Sosial oleh Pemerintah Daerah Provinsi	81%
		Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Rehabilitasi Sosial oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	71%
6	Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Rehabilitasi Sosial	81
		Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Rehabilitasi Sosial	90
7	Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Kementerian Sosial	Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Ditjen Rehabilitasi Sosial	89

Program/ Kegiatan	Anggaran
Program Perlindungan Sosial	Rp 1.969.711.272.000
1. Asistensi Rehabilitasi Sosial Kelompok Rentan	Rp 163.880.152.000
2. Asistensi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Rp 496.791.577.000
3. Asistensi Rehabilitasi Sosial Anak	Rp 574.964.560.000
4. Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	Rp 712.849.106.000
5. Asistensi Rehabilitasi Sosial Korban Bencana	Rp 21.225.877.000
Program Dukungan Manajemen Kegiatan	Rp 485.059.967.000
1. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp 8.127.456.000
2. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 467.377.297.000
3. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 8.615.564.000
4. Legislasi dan Litigasi	Rp 939.650.000
JUMLAH	Rp 2.454.771.239.000

Jakarta, Agustus 2023

PIHAK KEDUA,
Menteri Sosial Republik Indonesia



Tri Rismaharini

PIHAK PERTAMA,
Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial



Pepen Nazaruddin